



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH TILAMUTA IBUKOTA IBUKOTA KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang* :
- a. bahwa jalan merupakan serangkaian ruang kegiatan yang secara sadar dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian secara optimal;
 - b. bahwa dengan keberadaan Kecamatan Tilamuta sebagai ibukota wilayah Kabupaten Boalemo, maka dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan pemberian nama-nama jalan untuk memudahkan penataan kota dan pengenalan alamat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu pemberian nama jalan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang- Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan perubahannya dalam PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH TILAMUTA IBUKOTA KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Jalan adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum.
6. Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama jalan dilakukan dengan maksud :
 - a. memberikan gambaran adanya status kecamatan Tilamuta sebagai Ibukota Kabupaten Boalemo;
 - b. memberikan identitas yang spesifik terhadap ibukota Kabupaten;
 - c. mengabadikan nama para pejuang, sebagai salah satu wujud penghargaan atas jasa-jasa mereka terhadap bangsa, negara dan daerah; dan
 - d. menggambarkan spesifikasi sebagai ciri khas Kabupaten Boalemo.

- (2) Pemberian nama jalan bertujuan untuk memudahkan kegiatan, kelancaran lalu lintas dan angkutan serta pendistribusian dokumen-dokumen maupun barang-barang milik pemerintah dan masyarakat umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tilamuta adalah sebuah kota yang memiliki hutan dan laut sebagai ciri khas utama perlu menetapkan nama-nama jalan.

Pasal 4

Pemberian nama jalan mencakup ruas jalan yang berada disebagian wilayah desa di pusat kecamatan Tilamuta sebagai ibukota Kabupaten Boalemo.

BAB IV

OBJEK DAN NAMA JALAN

Pasal 5

Penentuan ruas jalan dan pemberian nama jalan dilakukan secara obyektif dengan mencantumkan nama dan gelar pahlawan nasional, putra terbaik daerah serta spesifikasi yang dimiliki dan menjadi ciri khas Kabupaten Boalemo.

Pasal 6

Hasil kesepakatan tentang ruas jalan dan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Papan nama yang digunakan dalam pemberian nama jalan harus berdasarkan spesifikasi dan standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERUBAHAN RUAS DAN NAMA JALAN

Pasal 8

Dalam hal perubahan ruas dan nama jalan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan apabila terjadi perubahan penataan wilayah dan tata ruang Kabupaten Boalemo sehingga nama dan ruas jalan yang telah ada tidak sesuai lagi.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Instansi pelaksana atas Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 10

Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ruas jalan dan nama jalan yang ada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

**Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal
BUPATI BOALEMO,**

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2006 NOMOR SERI)

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH TILAMUTA IBUKOTA
KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Jalan merupakan salah satu infrastruktur perhubungan yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian secara teratur agar dapat tercipta suasana tertib dalam pemanfaatannya.

Dalam rangka pengembangan wilayah kecamatan Tilamuta sebagai ibukota kabupaten Boalemo, upaya optimalisasi dan spesifikasi peranan jalan sebagaimana disebutkan diatas perlu dilakukan.

Pemberian nama jalan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memudahkan penataan wilayah dan pengenalan kepada masyarakat luas selaku pengguna jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemberian nama jalan dalam wilayah Tilamuta ibukota Kabupaten Boalemo perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)